Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877 E-mail: jurnal.respublica@ac.id
Website: https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEWA TERHADAP PENGEMBALIAN KENDARAAN RODA EMPAT DI PT GLOBAL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Akly Pebri[a] Yetti[b], Rezmia Febrina[c]

[a] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: aklypebri@gmail.com

[b] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yetti@unilak.ac.id

[c] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: febrinarezmia@gmail.com

Article Info

Article History:
Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:
Implementation Obligations of the Tenant

Abstract

Research objectives: To determine the implementation of tenant obligations; to describe the factors that hinder its implementation; to explain efforts to overcome obstacles. Research results: Implementation of tenant obligations has not gone well in 2021 to 2023. Inhibiting factors: community factors and facility factors. Efforts to overcome obstacles: First, regarding obstacles from community factors, it would be better if the fine provisions were actually implemented by PT Global; vehicle renters manage their time as best as possible so that when there are obstacles on the road such as traffic jams they don't make them late, apart from that PT Global should accept the reason for the renter's delay in returning the vehicle as long as it is not intentional and constitutes a violation of the law; Vehicle renters can calculate their work properly so that it can be completed on time. Second, regarding obstacles from facilities/facilities factors, the local government should repair and complete road infrastructure.,

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima :
Direvisi :
Diterima :
Diterbitkan :

Kata Kunci:
Pelaksanaan
Kewajiban
Penyewa

Abstrak

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban penyewa; untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat pelaksanaannya; untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatannya. Hasil penelitian: Pelaksanaan kewajiban penyewa belum berjalan dengan baik pada tahun 2021 sampai 2023. Faktor penghambat: faktor masyarakat dan faktor sarana/ fasilitas. Upaya mengatasi hambatan: *Pertama*, terhadap hambatan dari faktor masyarakat maka sebaiknya ketentuan denda benar-benar diterapkan oleh pihak PT Global; penyewa kendaraan memanajemen waktu sebaik mungkin sehingga ketika terjadi hambatan di jalan seperti kemacetan tidak membuatnya terlambat, selain itu sebaiknya pihak PT Global menerima alasan keterlambatan pengembalian kendaraan oleh penyewa sepanjang itu bukan kesengajaan dan mengandung pelanggaran hukum; penyewa kendaraan dapat melakukan perhitungan waktu dengan baik terhadap pekerjaannya sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. *Kedua*, terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan melengkapi infrastruktur jalan.

PENDAHULUAN

"Kota Pekanbaru merupakan sebuah Ibu Kota Provinsi dengan Pertumbuhan penduduk cukuptinggi, serta peningkatan perekonomian masyaraka. Kondisi tersebut melahirkan tuntutan laju pembangunan yang tinggi yang berimplikasi pada peningkatan mobilitas yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu guna terpenuhinya segala pergerakan aktivitas penduduknya perlu didukung dengan penyediaan fasilitas transportasi yang memadai, terutama transportasi darat."[1]

Tuntuan hidup tersebut harus diimbangi dengan adanya hukum yang berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, Hal itu dapat dilihat secara eksplisit dari pengertian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo: "Dalam konsep pengertian lain, hukum memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian dan perlindungan hukum".[2] Salah satu hukum yang dimaksud adalah hukum yang mengatur mengenai hal yang bersifat privat dalam konsep keperdataan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdsarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Pekanbaru sering menggunakan jasa persewaan mobil yang dilaksanakan dalam perjanjian sewa menyewa. "Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huur onver huur*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang."[3] Salah satu jasa persewaan mobil tersebut adalah PT Global yang beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis juga diketahui bahwa usaha PT Global tersebut dilaksakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa.

Menurut Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sewa menyewa adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran

[1] M. Taufik Nizam, Puji Astuti dan Mardianto Manan, Persepsi Masyarakat Tentang Alternatif PemecahanMasalah Transportasi di Jalan Riau Kota Pekanbaru, *Jurnal Unaya*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 2.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 71.
[3] A. A Pradnyaswari, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan *(Rent A Car), Jurnal Advokasi,* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 122.

sesuatu harga, yang oleh pihaknya tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

Saat melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut pihak PT Global dengan penyewa kendaraan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu sebagai berikut: *Pertama,* Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua,* Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga,* Suatu hal tertentu; *Keempat,* Suatu sebab yang halal. Dimana berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa hal tersebut sudah terpenuhi dan dituangkan oleh pihak PT Global dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara pihak tersebut dengan penyewa/penerima sewa kendaraan.

Persoalan kemudian timbul ketika diantara pembuat perjanjian tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan. Dimana berdasarkan observasi yang dilakukan penulis sepanjang 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai 2023 masih terjadi permasalahan pihak penyewa/ penerima sewa tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa antara para penyewa/penerima sewa dengan pihak PT Global. Permasalahan tersebut adalah Penyewa/penerima sewa dengan sistem lepas kunci (menyewa kendaraannya saja tidak sekaligus menyewa supir dari PT Global) terlambat mengembalikan kendaraan bermotor roda empat yang disewanya sebanyak 7 (tujuh) kasus

Latar belakang diatas telah menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum *(Das Sollen)* yaitu Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bentuk perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat antara penyewa kendaraan dan pihak PT Global dengan *(Das Seins)* (penerapan hukum dalam masyarakat) yaitu keterlambatan pengembalian kendaraan bermotor roda empat yang disewa oleh penyewa/penerima sewa kepada pihak PT Global, sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya"[4]Penelitian hukum tersebut mengangkat judul**: "Pelaksanaan Kewajiban Penyewa Terhadap Pengembalian Kendaraan Roda Empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."**

[4] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui observasi dan kajian kepustakaan diketahui bahwa moda transportasi darat terutama kendaraan bermotor merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat, terutama masyarakat Kota Pekanbaru. Dimana kajian kepustakaan dalam sebuah jurnal dinyatakan bahwa: "Sebagai ibu kota provinsi, maka Kota Pekanbaru menjaid pusat ekonomi dan perdagangan paling besar di wilayah administrasi Pulau Sumatera dibarengan dengan tingginya urbanisasi serta migrasi. Kondisi tersbeut berimbas pada tingginya kebutuhan transportasi terutama kendaraan bermotor roda empat di kota ini yang terus meningkat tiap tahunnya."[5] Kondisi tersebut melatarbelakangi ebberapa pelaku usaha untuk membuka usaha sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat melalui sbuah perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan para penyewa/penerima sewa.

Subekti mengartikan "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."[6] Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa. "Perjanjian sewa menyewa berdasarkan jenisnya merupakan perjanjian bernama *(benoemde/nominaatcontracten)*[7]

Berdasarlan hasil wawancara penulis dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global, yang menyatakan bahwa: "Sewa menyewa kendaraan di PT Global dilaksanakan dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. Kesepakatan atas perjanjian tersebut selain secara lisan juga dituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian Persewaan Mobil yang ditanda tangani oleh pihak PT Global selaku pemberi sewa dengan masyarakat Kota Pekanbaru selaku penyewa/penerima sewa serta saksi setelah penyewa/penerima sewa memenuhi persyaratan"[8]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global, maka diketahui secara keseluruhan isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Penyewa/penerima sewa wajib membayar uang

[5] Fina Tamima Annahwa, Reski Mai Candra, Muhammad Irsyad dan Nazruddin Safaat H, Desain UX AplikasiLayanan Informasi Transportasi Umum di Pekanbaru Menggunakan Metode Design Thinking, *Jurnal NasionalKomputasi dan Teknologi Informasi*, Volume 5, Nomor 3, Juni 2022, hlm. 513.
[6] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, (Jakarta : Intermasa, 1990), hlm. 16.

[7] Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 171.
[8] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, SelakuPetugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB,di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

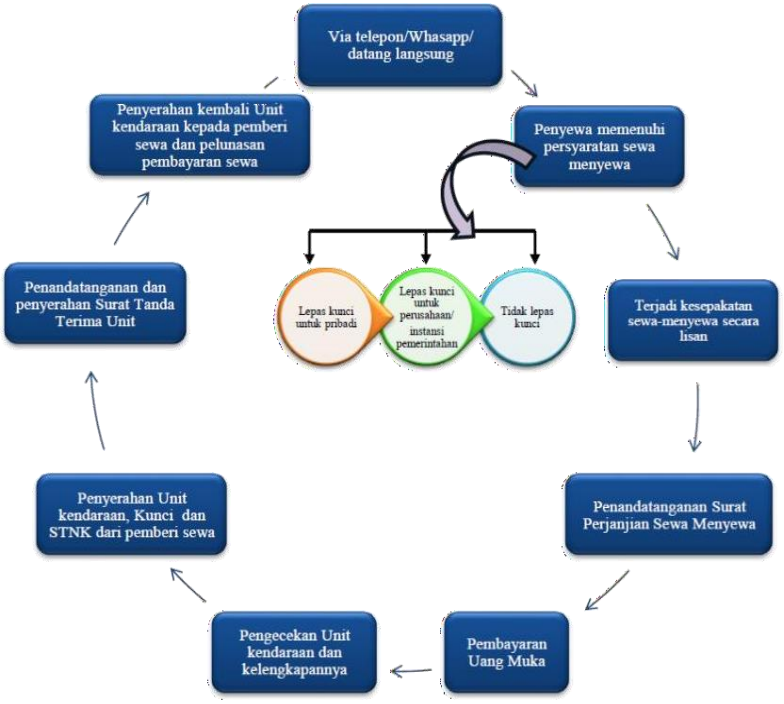
muka sewa kendaraan; *Kedua,*Penyewa/penerima yang hendak memperpanjang sewa kendaraan wajib memberitahukan kepada pemberi sewa serta membayar uang muka perpanjangan sewa; *Ketiga,* Jika terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan oleh penyewa, maka penyewa wajib membayar denda keterlambatan kepada pihak PT Global sebesar 10% setiap jamnya dari biaya sewa yang seharusnya dibayarkan, ketika keterlambatan pengembalian kendaraan tersebut melebihi 5 jam, maka penyewa wajib membayar denda 100% dari biaya sewa yang seharusnya dibayarkan; *Keempat,* Kendaraan yang diberikan kepada Penyewa/penerima harus dalam keadaan baik, bersih dan layak jalan, oleh karenanya Penyewa/penerima memiliki kewajiban memelihara kendaraan tersebut seperti kondisi sedia kala ketika ia menerima kendaraan dari PT Global. Apabila Penyewa/penerima mengalami kecelakaan/pelanggaran, kerusakan kecil/besar, kehilangan perlengkapan kendaraan, maka beban sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa/penerima; *Kelima,* Penyewa/penerima tidak diperkenankan memindahkan/megalihkan objek sewa kepada pihak lain; *Keenam,* Apabila masa penyewaan Penyewa/penerima menyalahgunakan kendaraan yang sifatnya melanggar hukum maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa/penerima. Apabila dalam kasus tersebut mobl disita oleh pihak berwajib/digadaikan maka Penyewa/penerima diwajibkan membayar tarif sewa sesuai hitungan sewa per harinya selama kendaraan tersebut dalam penyitaan/penggadaian, dan apabila terjai insiden/kecelakaan maka Penyewa/penerima wajib membayar biaya perbaikan dan tarif sewa per hari selama kendaraan dalam masa perbaikan; *Ketujuh,* Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa menyewa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka kedua belah pihak yaitu Penyewa/penerima dan pemberi sewa memilih tempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.[9]

Berdasarkan hasil observasi penulis diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Sesuai dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global diketahui kendaraan disewakan oleh PT Global dengan 2 sistem, yaitu: *Pertama,* Sistem lepas kunci /tanpa supir, terdiri dari: Sistem lepas kunci untuk penggunaan pribadi; Sistem lepas kunci untuk penggunaan Perusahaan/instansi pemerintahan *Kedua,* Sistem tidak lepas kunci/menggunakan supir dari PT Global [10]

[9] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, SelakuPetugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB, di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

[10] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, SelakuPetugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB,di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru

Gambar 1
Prosedur Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Global



Sumber: Data primer, diolah Tahun 2024.

Gambar Proedur Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT Global, diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global, dapat dijelaskan sebagai berikut:[11] *Peetama*, Masyarakat yang hendak menyewa kendaraan roda empat via telepon/Whasapp/datang langsung, menghubungi PT Global dan menanyakan hal- hal sebagai berikut: Jenis unit dan harga sewanya; Syarat-syarat menyewa kendaraan *Kedua*, Penyewa memenuhi persyaratan sewa menyewa. Dalam hal ini syarat ditetukan berdasarkan sistem sewa yang dikehendaki oleh penyewa, yang dibagi menjadi berikut: (a) Sistem lepas kunci untuk penggunaan pribadi, dengan sayarat sebagai berikut: Domisili tempat tinggal di Kota Pekanbaru; Menyerahkan foto copy KTP dan KK disertai menunjukkan aslinya; Rekening Listrik yang namanya sesuai dengan nama dalam KK ; Memberikan sepeda motor kepada PT Global sebagai barang jaminan ;Pihak PT Global melakukan survey ke rumah penyewa. (b) Sistem lepas kunci untuk penggunaan

[11] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, Selaku Petugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB, di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Perusahaan/instansi pemerintahan, dengan syarat sebagai berikut: Menyerahkan foto copy NPWP disertai menunjukkan aslinya; Menyerahkan foto copy KTP dan KK disertai menunjukkan aslinya; Menyerahkan fotot copy Surat Izin Usaha disertai menunjukkan aslinya (berlaku bagi Perusahaan); Menyerahkan surat keterangan dari Perusahaan/instansi pemerintahan bahwa penyewa bekerja Perusahaan/instansi tersebut; Bersedia melakukan penyewaan kendaraan dengan sistem *Pre-Order* (PO). (c) Sistem tidak lepas kunci/menggunakan supir dari PT Global, dengan syarat menyerahkan foto copy KTP dan KK disertai menunjukkan aslinya. *Kedua,* Terjadi kesepakatan sewa-menyewa secara lisan; *Ketiga,* Penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Menyewa; *Keempat*, Pembayaran Uang Muka. *Kelima,* Pengecekan Unit kendaraan dan kelengkapannya. *Keenam,* Penyerahan Unit kendaraan, Kunci dan STNK dari pemberi sewa kepeda penyewa (untuk sewa-menyewa sistem lepas kunci). Sedangkan untuk sewa menyewa sistem tidak lepas kunci/menggunakan supir dari PT Global biasanya penyewa dijempu supir PT Global ke Alamat si penyewa. *Ketujuh*, Penandatanganan dan penyerahan Surat Tanda Terima Unit, dilakuka dalam 2 bentuk yaitu: untuk sewa-menyewa sistem lepas kunci, maka Surat Tanda Terima Unit dilakukan antara PT Global dengan penyewa; untuk sewa menyewa sistem tidak lepas kunci/menggunakan supir dari PT Global Surat Tanda Terima Unit dilakukan antara PT Global dengan supir PT Global tersebut. *Kedelapan,* Penyerahan kembali Unit kendaraan kepada pemberi sewa dan pelunasan pembayaran sewa

Pada dasarnya semua perjanjian termasuk perjanjian sewa menyewa harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak (penyewa/penerima sewa dan peberi sewa), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." "Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak, tetapi harus jga mengacu ada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebab itikad baik ini merupakan bagian dari masyarakat."[12]

Pada tinjauan kepustakaan secara teoritis Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu sebagai berikut: "*Pertama,* Para pihak harus teguh janji/ perkataannya*; Kedua*, Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan menyesatkan terhadap salah satu pihak; *Ketiga,* Para pihak

[12] Latifa Mustafida, *Penerapan Doktrin Misburk Van Omstandigheiden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 19.

memenuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat, jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian." [13]

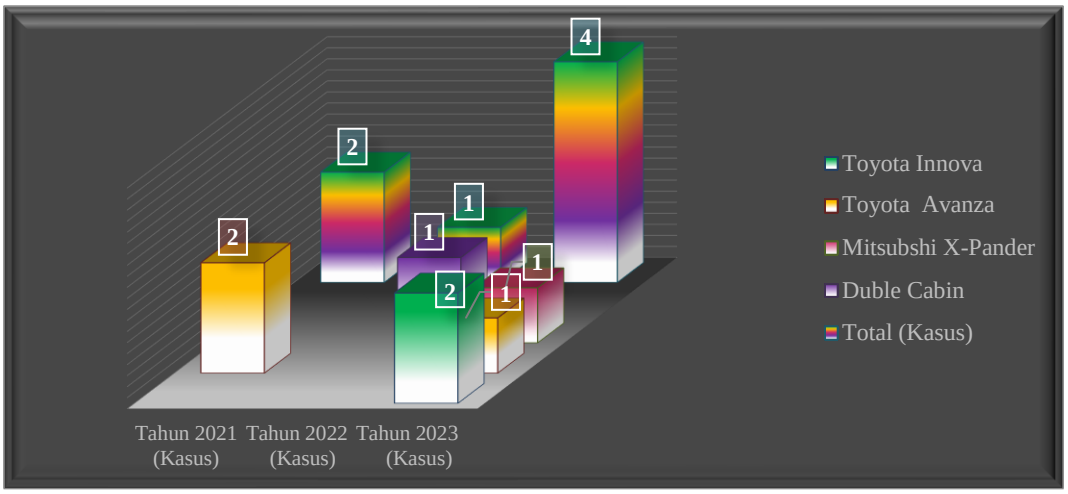
Namun fakta dilapangan berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa sepanjang 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan 2023 masih terjadi permasalahan pihak penyewa/ penerima sewa tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa antara para penyewa/penerima sewa dengan pihak PT Global. Permasalahan tersebut adalah Penyewa/penerima sewa dengan sistem lepas kunci (menyewa kendaraannya saja tidak sekaligus menyewa supir dari PT Global) terlambat mengembalikan kendaraan bermotor roda empat yang disewanya. kendaraan tersebut adalah merk kendaraan merk Toyota Innova, Toyota Avanza, Mitubishi X-Pander dan kendaraan double cabin. Terkait dengan permasalahan tersebut maka penulis dapat menyatakan bahwa asas itikat baik tidak dipenuhi dalam perjanjian ini oleh beberapa penyewa/penerima sewa tersebut. Dalam hal ini mereka (penyewa/penerima sewa) dalam perjanjian sewa menyewa tidak memegang teguh janjinya serta tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dan berperilaku sebagai orang terhormat, jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global bahwa: “Sudah 3 tahun belakangan ini yaitu tahun 2021 sampai 2023 penyewa kendaraan merk Toyota Innova, Toyota Avanza, Mitsubishi X-Pander dan kendaraan double cabin dengan sistem lepas kunci (menyewa kendaraannya saja tidak sekaligus menyewa supir dari PT Global) sering terlambat mengembalikan kendaraan yang mereka sewa dengan total jumlah kasus sebanyak 7 kasus. Mereka tidak memiliki itikad baik”[14] Rincian kasus tersebut penulis sajikan dalam bentuk grafik berikut:

[13] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 52.

[14] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, Selaku Petugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB, di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Grafik. 1
Jumlah Kasus Keterlambatan Pengembalikan Objek Sewa oleh Penyewa/Penerima Sewa Kendaraan di PT Global Tahun 2021 Sampai 2023



Sumber: Data primer, diolah tahun 2024.

Grafik Jumlah Kasus Keterlambatan Pengembalikan Objek Sewa oleh Penyewa/Penerima Sewa Kendaraan di PT Global Tahun 2021 Sampai 2023, diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global, dapat dijelaskan sebagai berikut: "*Pertama*, Tahun 2021 jumlah kasus keterlambatan adalah sebanyak 2 kasus yaitu merk Avanza; *Kedua*, Tahun 2022 jumlah kasus keterlambatan adalah sebanyak 1 kasus yaitu kendaraan double cabin; *Ketiga*, Tahun 2023 jumlah kasus keterlambatan adalah sebanyak 4 kasus, denga uraian: 2 Unit kendaraan merk Innova (Reborn dan Zenix), 1 Unit kendaraan merk Toyota Avanza dan 1 Unit kendaraan merk Mitsubishi X-Pander."[15]

Fakta yang demikian menurut penulis telah menunjukkan adanya Wanprestasi. Secara garis besar para sarjana merumuskan bahwa: "Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur telah tidak memenuhi prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur atas salahya."[16] "Unsur salah yang dimaksud adalah unsur salah pada debitur atas tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya."[17]

[15] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, Selaku Petugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB, di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

[16] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 3.

[17] *Ibid.*

Menurut J. Satrio, wujud Wanprestasi dapat dikategorikan dalam tiga hal sebagai berikut: "Pertama, Prestasinya sama sekali tidak dipenuhi; Kedua, Keliru dipenuhi; Ketiga, Terlambat dipenuhi."[18] Dimana berdasarkan kategori tersebut, maka menurut penulis wanprestasi terjadi karena penyewa/penerima sewa terlambat memenuh prestasinya, prestasi yang dimaksud adalah mengembalikan objek sewa yaitu kendaraan bermotor roda empat yang seharusnya dikembalikan tepat waktu/tidak terlambat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sanksi atas Wanprestasi yaitu dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Menurut Prof Subekti yang dapat dituntut dari seorang debitor yang lalai dalam konsep Wanprestasi adalah sebagai berikut: "*Pertama,* Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaanya sudah terlambat. *Kedua,* Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga,* Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian."[19]

Kasus wanprestasi dalam penulisan artikel tersbeut beberapa diantaranya penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama, Bapak MS merupakan salah satu penyewa mobil merk Avanza. Beliau menyewa kendaraan tersebut di PT Global dan menandatangani perjanjian sewa meyewa dengan PT Global pada tahun 2021. Namun karena kendala tertentu beliau terlambat mengembalikan kendaraan bermotor roda empat yang disewanya tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan beliau, yang menyatakan bahwa: "Dirinya pada pertengahan tahun 2021 yang lalu menyewa mobil merk Avanza produksi tahun 2020 di PT Global. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang ia tandatangani bersama seorang saksi dan pihak PT Global ia mengetahui bahwa keterlambatan pengembalian mobil per jam nya akan dikenakan denda 10% dari harga sewa dan jika terlambat mengembalikan lebih dari 5 jam makan dikenakan denda

[18] *Ibid,* hlm. 4.
[19] [19] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 19, (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hlm. 147

100% dari dari harga sewa, dimana harga sewa Avanza 2020 yang telah disepakati tersebut adalah senilai Rp. 300.000,00/unit/hari. Ketentuan sanksi keterlambatan pengembalian mobil berupa denda tersebut ia ketahui karena dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut. Menurutnya isi perjanjian tersebut sudah ditetapkan oleh PT Global sehingga berbentuk seperti formulir, calon penyewa kendaraan jika menyetujui tinggal menandatangani formulir tersebut dan jika tidak menyetujui maka tidak perlu menandatangani dan tidak jadi menyewa kendaraan di PT Global. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut ia menyewa kendaraan untuk 3 hari dan sudah membayar uang mukanya sebesar 10% ke PT Global saat ia menerima unit dan kunci serta STNK, ketentuan uang muka dan penyerahan unit serta kelengkapannya tersbeut juga sudah sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian sewa meyewa kendaraan. Namun karena ada keperluan pekerjaan yang tidak bisa selesai hari itu juga, maka ia terlambat mengembalikan mobil sewaan selama 3 hari. Atas hal tersebut ia dikenakan kewajiban membayar denda 100% x harga sewa x 3 hari (3x24 jam)."[20]

Terkait dengan kasus keterlambatan pengembalian mobil sewaan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global, yang menyatakan bahwa: "Kasus keterlambatan pengembalian mobil sewaan yang dilakukan Bapak MS merupakan salah satu kasus dari total 2 kasus yang terjadi di tahun 2021. Bapak MS terlambat mengembalikan unit mobil Avanza 2020 yang disewanya selama 3 hari. Beliau saat itu menyewa kendaraan atas nama instansi dengan sistem lepas kunci/tanpa supir dari PT Global. Saat itu yang bersangkutan dikenai pembayaran denda sesuai keterlambatan 3 hari pengembalian yang dilakukannya."[21]

Kedua, Bapak ZAR merupakan salah satu penyewa mobil merk Inova Reborn. Beliau menyewa kendaraan tersebut di PT Global dan menandatangani perjanjian sewa meyewa dengan PT Global pada tahun 2023. Namun karena kendala tertentu beliau terlambat mengembalikan kendaraan bermotor roda empat yang disewanya tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat oleh

[20] Hasil wawancara penulis dengan Bapak MS, Selaku Penyewa Mobil di PT Global yang Terlambat Mengembalikan Mobil yang Disewanya Sepanjang 3 Tahun Terakhir, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at, Tanggal 5 April 2024, Pukul 16.00. WIB, di Rumah Beliau yang Beralamat di Jalan Rawa Indah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

[21] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, Selaku Petugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB, di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

hasil wawancara penulis dengan beliau, yang menyatakan bahwa: "Dirinya pada akhir tahun 2023 yang lalu menyewa mobil merk Inova Reborn di PT Global. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang ia tandatangani bersama seorang saksi dan pihak PT Global ia mengetahui bahwa keterlambatan pengembalian mobil per jam nya akan dikenakan denda 10% dari harga sewa dan jika terlambat mengembalikan lebih dari 5 jam makan dikenakan denda 100% dari dari harga sewa, dimana harga sewa Innova Reborn yang telah disepakati tersebut adalah senilai Rp. 500.000,00/unit/jam. Ketentuan sanksi keterlambatan pengembalian mobil berupa denda tersebut ia ketahui karena dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut. Menurutnya isi perjanjian tersebut sudah ditetapkan oleh PT Global sehingga berbentuk seperti formulir, calon penyewa kendaraan jika menyetujui tinggal menandatangani formulir tersebut dan jika tidak menyetujui maka tidak perlu menandatangani dan tidak jadi menyewa kendaraan di PT Global. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut ia menyewa kendaraan untuk 2 hari dan sudah membayar uang mukanya sebesar 10% ke PT Global saat ia menerima unit dan kunci serta STNK, ketentuan uang muka dan penyerahan unit serta kelengkapannya tersebut juga sudah sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian sewa meyewa kendaraan. Namun ternyata dirinya yang tidak melaksanakan perjanjian tersbeut dengan baik karena terlambat mengembalikan mobil yang disewanya tersebut kepada PT Global. Hal tersebut karena ada kondisi macet yang cukup panjang di jalan yang disbebabkan oleh mobil truk yang mogok, dimana jalan raya disitu pada saat itu ruas jalannya sangat sempit sehingga memperparah kemacetan. Ia terlambat 7 jam dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan mobil yang disewanya."[22]

Terkait dengan kasus keterlambatan pengembalian mobil sewaan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Pemilik PT Global, dalam hal ini diwakili oleh petugas administrasi PT Global, yang menyatakan bahwa: "Kasus keterlambatan pengembalian mobil sewaan yang dilakukan Bapak ZAR merupakan salah satu kasus dari total 4 kasus yang terjadi di tahun 2023. Bapak ZAR terlambat mengembalikan unit mobil toyota Inova Reborn yang disewanya selama 2 hari. Beliau saat itu menyewa kendaraan atas nama dirinya sendiri dengan sistem lepas kunci/tanpa supir dari PT Global. Saat itu yang bersangkutan tidak dikenai

[22]Hasil wawancara penulis dengan Bapak ZAR, Selaku Penyewa Mobil di PT Global yang Terlambat Mengembalikan Mobil yang Disewanya Sepanjang 3 Tahun Terakhir, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Jum'at, Tanggal 5 April 2024, Pukul 17.40. WIB, di Rumah Beliau yang Beralamat di Jalan Murai Batu, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

pembayaran denda keterlambatan yang teritung terlambat 7 jam tersebut dengan hitungan denda Atas hal tersebut ia seharusnya dikenakan kewajiban membayar denda 100% x harga sewa x 1 hari (1x24 jam) sesuai isi perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani oleh pihaknya dengan Bapak ZAR. Bapak ZAR merupakan teman dekat oner PT Global sehingga sesuai perintah owner yang bersangkutan, maka Bapak ZAR tidak wajib membayar denda keterlambatan pengembalian mobil yang disewanya."[23]

Permasalahan keterlambatan pengembalian kendaraan bermotor roda empat kepada pihak perusahaan penyewaan mobil bukan hanya terjadi di Kota Pekanbaru saja, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Salah satunya adalah di Kabupaten Badung, Provini Bali. Hal tersebut penulis pengetahui melalui kajian kepustakaan yang bersumber dari artikel dalam jurnal Konstruksi Hukum yang ditulis oleh Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra. Dalam jurnal hukum tersebut, dinyatakan bahwa: "Beberapa penyewa kendaraan roda empat di Desa Titubeneng Canggu, Kabupaen Badung, Provinsi Bali, tepatnya pada beberapa Perusahaan persewaan kendaraan roda dempat yaitu CV. Bima Sakti Rent Car, Rufix Rent Car dan Sari Mertha Rent Car tidak melaksanakan asas itikad baik. Mereka melanggar perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati dengan Perusahaan-perusahaan penyewaan kendaraan roda empat tersebut dimana telah terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan yang telah mereka sewa. "[24]

FAKTOR YANG MENGHAMBAT

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada hasil wawancara dengan para narasumber, maka diketahui bahwa faktor penghambat penyidikan, yaitu:

Pertama, Faktor masyarakat: Penyewa kendaraan kurang disiplin dalam mentaati perjanjian yang bdipengaruhi oleh adanya kedekatan antara penyewa dengan pemilik perusahaan penyewaan kendaraan; Kendala dan kondisi perjalanan yang dihadapi penyewa kendaraan di jalan seperti kemacetan jalan; Terkait dengan kepentingan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan

[23] Hasil Wawancara Penulis dengan Pemilik PT Global, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Ria Armaida, Selaku Petugas Administrasi PT Global, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2024, Pukul 17.15. WIB, di PT Global yang Beralamat di Jalan Nuri Nomor 2A, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

[24] Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra, Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggu, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 186.

yang tidak tepat waktu berpengaruh pada pengembalian sewa yang juga tidak tepat waktu. *Kedua.* Faktor sarana/fasilitas, yaitu yaitu beberapa kekurangan sarana jalan raya yang menyebabkan kemacetan sehingga penyewa kendaraan terlambat mengembalikan kendaraan sewa.

UPAYA MENGATASI HAMBATAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada hasil wawancara dengan para narasumber, maka diketahui bahwa terhadap faktor yang menghambat dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya, yaitu:

Pertama, terhadap hambatan dari faktor masyarakat maka sebaiknya ketentuan denda benar-benar diterapkan oleh pihak PT Global; penyewa kendaraan memanajemen waktu sebaik mungkin sehingga ketika terjadi hambatan di jalan seperti kemacetan tidak membuatnya terlambat, selain itu sebaikknya pihak PT Global menerima alasan keterlambatan pengembalian kendaraan oleh penyewa sepanjang itu bukan kesengajaan dan mengandung pelanggaran hukum; penyewa kendaraan dapat melakukan perhitungan waktu dengan baik terhadap pekerjaannya sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. *Kedua,* terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan melengkapi infrastruktur.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah: *Pertama,* Pelaksanaan kewajiban penyewa terhadap pengembalian kendaraan roda empat di PT Global Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum berjalan dengan baik pada tahun 2021 sampai 2023. Hal tersebut terbukti masih ada keterlambatan pengembalian kendaraan sewa oleh penyewa kendaraan di perusahaan tersebut. *Kedua,* faktor yang menghambat adalah: faktor masyarakat dan faktor sarana/fasilitas. *Ketiga,* Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: Terhadap hambatan dari faktor masyarakat maka sebaiknya ketentuan denda benar-benar diterapkan oleh pihak PT Global; penyewa kendaraan memanajemen waktu sebaik mungkin sehingga ketika terjadi hambatan di jalan seperti kemacetan tidak membuatnya terlambat, selain itu sebaiknya pihak PT Global menerima alasan keterlambatan pengembalian kendaraan oleh penyewa sepanjang itu bukan kesengajaan dan mengandung pelanggaran hukum; penyewa kendaraan dapat melakukan perhitungan waktu dengan baik terhadap pekerjaannya sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan melengkapi infrastruktur jalan.

Saran yang dapat penulis berikan: *Pertama,* Kepada PT Global sebaiknya menerapkan sanksi denda sebagaimana telah disepakatai dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan memperhatikan unsur ketidaksengajaan yang terjadi pada penyewa. *Kedua,* Kepada penyewa mobil di PT Global sebaiknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yang telah disepakati. *Ketiga,* Kepada masyarakat Kota Pekanbaru sebaiknya jika menyewa mobil di tempat rental supaya dapat mematuhi ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan yang telah disepakati

Terimakasih penulis sampaikan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Yeni Triana, S.H., M.H H dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H atas bimbingan dan arahan beliau lah penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini

REFERENSI

Buku

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi,* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2005.

Latifa Mustafida, *Penerapan Doktrin Misburk Van Omstandigheiden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, Jakarta : Intermasa, 1990.

----------, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 19, Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Yogyakarta: Liberty, 1998.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal Cetak

A. A Pradnyaswari, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan *(Rent A Car), Jurnal Advokasi,* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2013.

Fina Tamima Annahwa, Reski Mai Candra, Muhammad Irsyad dan Nazruddin Safaat H, Desain UX Aplikasi Layanan Informasi Transportasi Umum di Pekanbaru Menggunakan Metode Design Thinking, *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi*, Volume 5, Nomor 3, Juni 2022.

M. Taufik Nizam, Puji Astuti dan Mardianto Manan, Persepsi Masyarakat Tentang Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi di Jalan Riau Kota Pekanbaru, *Jurnal Unaya*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019.

Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra, Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggu, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2021.